

LAPORAN KINERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan KaruniaNya, Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun selamat tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya. Dengan selesainya laporan kinerja ini merupakan bentuk komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun ini memuat informasi kinerja yaitu sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, dan pengukuran kinerja yang menggambarkan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun. Demikian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun tahun 2024 ini kami sampaikan. Kami menyadari masih banyak hal yang memerlukan perbaikan, untuk itu diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktifitas kinerja pada masa yang akan datang.

Pamatang Raya, Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Simalungun

EVA SURYATI ULYARTA, S.Kom, M.Si
NIP. 197708182003122005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 ini merupakan salah satu upaya untuk menyajikan informasi mengenai capaian kinerja instansi, sekaligus bentuk pertanggung jawaban anggaran yang diperoleh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 sesuai dengan sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 menyelenggarakan 7 (tujuh) Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan antara lain, Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Persentase Pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan, Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal, Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Termasuk turunan indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP. Pada pelaksanaannya Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak merubah substansi terkait target kinerja hanya ada penambahan pagu anggaran yang mendukung pencapaian kinerja.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota dengan target 100% dan capaian sebesar 89,43%, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target sebesar 5% dengan capaian 4,53%, Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 45% target capaian sebesar 39,13%, Program Pengembangan Ekspor dengan target 40% dengan capaian sebesar 34,19%, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan target 40% dengan capaian 38,49%, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan target 45% dengan capaian sebesar 44,99% dan Program Pengelolaan

Sistem Informasi Industri Nasional dengan target 4% dengan capaian sebesar 1,12%.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan 3 (tiga) Sasaran sasaran strategis dengan 6(enam) indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan
3. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
5. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
6. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	20%	90,97%	18,19%
2	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	20%	-	-
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	45%	86,95%	39,13%
4	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	40%		38,49%
5	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	17%		
6	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	17%	-	Dokumen RPIK Masih Proses Evaluasi di Disperindag Propinsi Sumut

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, Menyusun jadwal dalam pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, Koordinasi dengan para pangulu/camat dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan atau pendataan masyarakat yang ikut dalam kegiatan. Adapun kendala yang dialami adalah terbenturnya kegiatan dengan undangan rapat yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan kegiatan Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa memeriksa kembali jadwal yang sudah di buat, Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp 9.517.043.000.- dari Rp 8.517.823.454.- yang telah dialokasikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
<u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u>	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum	1
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi .	Error! Bookmark not defined.
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25
2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	25
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	29
2.4. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	30
2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	32
3.1.1. Pengukuran Kinerja.....	32
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	33
3.2. Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

TABEL1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024	26
TABEL 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28
TABEL 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29
TABEL 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran ...	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	30
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Setiap Instansi Pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mewajibkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari Akuntabilitas tersebut.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun merupakan instansi pemerintah yang dipimpin oleh eselon II sehingga wajib untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Simalungun sekaligus alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
4. Memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tetang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD Metrologi tentang Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

3. Kedudukan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

4. Tugas

membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan kebijakan Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan;
3. Membina dan melaksanakan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan; dan
4. Melaksanakan pengawasan dibidang perindustrian dan perdagangan.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Pokok serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Tugas dan fungsinya :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Pemberian izin usaha perdagangan;
3. Pembinaan dan pengawasan pemberian izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;
4. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang (SIUP Minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah 15%, Rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau);
5. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
6. dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan didaerah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil;
7. pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko

modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;

8. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga di kabupaten;
9. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten;
10. sosialisasi, informasi, publikasi dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
11. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
12. Pasilitasi, pengusulan pembentukan BPSK kepada pemerintah berkoordinasi dengan propinsi;
13. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM;
14. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
15. Koordinasi, sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten;
16. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ dan PPNS-PK skala kabupaten;
17. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten;
18. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten;
19. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
20. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
21. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi;
22. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang;
23. pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang;

24. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan API dan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan API;
25. koordinasi dan sosialisasi serta penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor dan ekspor;
26. penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
27. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode sebelumnya;
28. mengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi serta ketatalaksanaan dinas;
29. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
30. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
31. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

b. Sekretaris mempunyai Tugas dan fungsinya,

1. Merencanakan, mengelola dan mengurus pertanggungjawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
2. Melakukan pemantauan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standar, standard operating procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria atau pun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan kesekretariatan di internal organisasi dan tingkat kabupaten;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
6. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;

8. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen, membubuhkan paraf pada surat-surat dinas;
9. Melaksanakan pengelolaan tatalaksana;
10. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan aset dinas;
11. Menyelenggarakan ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
12. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian Penerapan /pelaksanaan standar teknis rincian tugas jabatan dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja;
13. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan manajemen urusan- urusan kesekretariatan.
14. Mendorong, mendukung, meningkatkan dan mengevaluasi pengetahuan, kapasitas, kompetensi dan kemandirian unit pelaksana teknis dinas dalam penanganan urusan kesekretariatan;
15. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggara tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
16. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
17. mengevaluasi tugas-tugas kesekretariatan;
18. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
19. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
20. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

b.1. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi
2. Pembukuan, pengelolaan surat-surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip, dan dokumentasi;

3. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
4. menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dinas;
5. menyusun rencana kegiatan rumah tangga meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air, telepon serta keamanan kantor;
6. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga dinas;
7. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan perawatan barang-barang inventaris;
8. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat rapat dinas;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
11. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

b.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas

1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dinas;
2. Membantu sekretaris mengkoordinasikan kegiatan antar bidang;
3. Membantu sekretaris melakukan evaluasi, menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tahunan dinas;
4. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
5. Meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pembukuan, pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
6. Melaksanakan pembayaran gaji, biaya perjalanan dinas, rekening listrik, telepon dan air serta pembelian barang;
7. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporanm pelaksanaan

- anggaran meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
8. Memilih dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 9. Menyusun anggaran rutin dan anggaran pembangunan sesuai dengan program kerja;
 10. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen administrasi keuangan meliputi bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang;
 11. Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang keuangan;
 12. Mempersiapkan laporan periode tentang pengeluaran keuangan;
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 14. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 15. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

c. Bidang Perindustrian, Promosi, Permodalan dan Kerjasama mempunyai Tugas dan fungsinya,

1. Pembinaan dalam upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor industri kecil dan kerajinan sebagai salah satu basis utama peningkatan taraf hidup masyarakat;
2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Promosi dan Pengawasan;
3. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas terpasang, kualitas produksi, standar industri dan penerapan teknologi terhadap sektor industri kimia, agro dan hasil hutan;
4. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas terpasang, kualitas produksi, standar industri dan penerapan teknologi terhadap sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
5. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi teknis dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka upaya pengendalian pencemaran lingkungan oleh adanya kegiatan industri;

6. Pelaksanaan penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI), rekomendasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) dan kawasan industri kabupaten serta
7. penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI);
8. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program pembinaan dan pengembangan industri serta mengevaluasi pelaksanaannya;
9. pengumpulan dan pengolahan data perkembangan industri dan perdagangan sebagai bahan pelaksanaan promosi produk daerah;
10. memfasilitasi akses permodalan bagi para pengusaha industri dan perdagangan;
11. memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor lainnya;
12. memfasilitasi kemitraan antar perusahaan untuk mendorong perkembangan usaha pengusaha dan asosiasi usaha dagang kecil;
13. pengkoordinasian dan persiapan bahan/data dan contoh produk industri dalam event promosi/pameran;
14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
16. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

c.1 Penyuluh Perindustrian Ahli Madya mempunyai rincian tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai bahan baku industri kecil dan kerajinan;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan dalam rangka upaya peningkatan keterampilan dan taraf hidup masyarakat;
3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan bimbingan usaha terhadap industri kecil dan kerajinan;
4. Mempersiapkan bahan/data dan telaahan staf penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) sektor industri kecil dan kerajinan;

5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi industri kecil dan kerajinan secara berkala (Triwulan, Semesteran dan Tahunan);
6. Koordinasi dan mempersiapkan bahan/data dan contoh produk industri dalam event promosi/pameran;
7. Melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri kecil dan kerajinan;
8. Mengumpulkan dan mengolah data potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai bahan baku industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
9. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana program pembinaan, pengembangan peningkatan kapasitas terpasang, kualitas produksi, standar industri dan penerapan teknologi pada sektor industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
10. Melaksanakan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan bimbingan usaha terhadap industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
11. Mempersiapkan bahan/data dan telaahan staf penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI), rekomendasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) dan kawasan industri kabupaten serta penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) sektor industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
12. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan secara berkala (Triwulan, Semesteran dan Tahunan);
13. Koordinasi dan mempersiapkan bahan/data dan contoh produk industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dalam event promosi/pameran;
14. Melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
15. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan kepada Kepala Bidang Perindustrian;

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
17. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
18. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi Industri Kecil dan Kerajinan kepada Kepala Bidang Perindustrian;
19. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2 Penyuluh Perindustrian Ahli Muda rincian tugas :

1. Membantu kepala bidang Promosi dan Permodalan dalam bidang Promosi dan Permodalan;
2. Menyusun rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan dibidang promosi produk industri Kabupaten Simalungun;
3. Menyusun rencana kerja dalam memfasilitasi akses permodalan bagi para pengusaha industri melalui bank dan lembaga bukan bank;
4. Menyiapkan bahan, data dan informasi tentang pengusaha dan produksinya untuk mengikuti pameran di tingkat lokal maupun nasional;
3. Mengumpulkan dan mengolah serta menyebarkan informasi tentang industri dan perdagangan melalui media cetak dan elektronik;
4. Memfasilitasi para pengusaha industri yang mengikuti kegiatan pameran dalam hal mempromosikan produknya;
5. Mempersiapkan konsultasi dan koordinasi teknis dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka upaya membantu permodalan bagi para pengusaha industri dan perdagangan;
6. Membantu kepala bidang Perindustrian, Promosi, Permodalan dan Kerjasama;
7. Mengumpulkan dan mengolah data perkembangan industri sebagai bahan penyusunan program pengembangan;
8. Menyusun bahan pembinaan pola keterkaitan antara sektor penghasil bahan baku/bahan pembantu dengan sektor perindustrian;
9. Mempersiapkan konsultasi dan koordinasi teknis dengan industri dan lembaga terkait dalam rangka upaya pengendalian dampak pencemaran industri;

10. Melaksanakan magang dan studi banding untuk peningkatan, pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi para pengusaha industri;
11. Memberikan bimbingan dan pengembangan bagi investor/calon investor yang akan mengadakan investasi bidang industri;
12. Mempersiapkan bimbingan teknis dan pembinaan untuk kelancaran pengadaan peralatan bahan baku, peningkatan mutu hasil produksi penerapan teknologi dalam rangka pengembangan teknologi industri;
13. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan pemberian bimbingan pengarah dan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan para mitra usaha serta perusahaan swasta asing dengan usaha industri;
14. Melakukan penjajakan pengembangan pola hubungan kemitraan dan memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya untuk mendorong perkembangan usaha industri kecil;
15. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
16. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.3 Penyuluh Perindustrian Ahli Pertama mempunyai rincian tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai bahan baku Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana program pembinaan, pengembangan peningkatan kapasitas terpasang, kualitas produksi, standar industri dan penerapan teknologi bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan bimbingan usaha terhadap industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
4. Mempersiapkan bahan/data dan telaahan staf penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI), rekomendasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) dan kawasan industri kabupaten serta penerbitan Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) sektor industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka secara berkala (Triwulan, Semesteran dan Tahunan);
6. Koordinasi dan mempersiapkan bahan/data dan contoh produk industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dalam event promosi/pameran;
7. Melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya;
10. Dan menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Bidang Perdagangan

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perdagangan;
2. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan pengembangan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang perizinan dan kebijakan lainnya dibidang perdagangan;
3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang (SIUP Minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol
4. Mengandung rempah 15%, Rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau);
5. Mencari peluang pasar produk industri, pertanian, perkebunan rakyat dan produk lainnya di dalam maupun di luar negeri;
6. Membina lembaga-lembaga dan asosiasi dibidang perdagangan;

7. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kebijakan dibidang ekspor dan impor;
8. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan internasional;
9. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan didaerah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil;
10. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
11. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
12. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi;
13. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode sebelumnya;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
16. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang- Undangan yang berlaku.

d.1 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya dengan rincian tugas :

1. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang;
2. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang;
3. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan API dan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan API;

4. Koordinasi dan sosialisasi serta penyediaan bahan masukan sebagaibahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor dan ekspor;
5. Penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
6. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam bidang komoditi internasional;
7. Mempersiapkan bahan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan bilateral;
8. Mempersiapkan keikutsertaan promosi dagang dalam upaya mencari peluang pasar baik didalam maupun di luar negeri;
9. Mempersiapkan bahan pembinaan komoditas dalam rangka memperluas akses pembiayaan resi gudang;
10. Mempersiapkan bahan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
13. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.2 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda mempunyai rincian tugas :

1. mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan metrologi legal untuk pelayanan tera-tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UUTP) di wilayah kabupaten;
2. mempersiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
3. mempersiapkan bahan pembinaan operasional reperatir UTP;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
6. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI);

d.3 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama tugas :

1. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
2. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang (SIUP Minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah 15 %, Rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau);
3. Mempersiapkan bahan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten;
4. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga serta kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
5. Melakukan pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
6. Mempersiapkan bahan pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan;
7. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode sebelumnya;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
10. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

1. Memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap industri, perdagangan penyuluhan serta perlindungan konsumen;
2. Pengawasan, pengendalian atas penyimpanan persediaan barang-barang dagangan yang diatur tata niaganya serta pendistribusian dalam rangka upaya pengendalian harga, pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
4. Pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang (SIUP Minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah 15 %, Rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau)
5. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
6. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan didaerah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil;
7. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
8. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga di kabupaten;

9. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten;
10. Sosialisasi, informasi, publikasi dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
11. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
12. Melaksanakan sosialisasi peraturan terhadap industri dan perdagangan;
13. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis pengawasan peredaran barang dan jasa;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
16. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.1 Penyuluh Perindustrian Ahli Madya mempunyai rincian tugas:

1. Membantu kepala bidang Promosi, Permodalan dan Kerjasama dalam bidang Pengawasan Industri;
2. Menyusun pedoman pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
3. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang dikembangkan;
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri;
5. Mempersiapkan data-data dan informasi hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
8. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan

terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.2 Penyuluh Perindustrian Ahli Muda mempunyai rincian tugas:

1. Membantu kepala bidang Promosi, Permodalan dan Kerjasama dalam bidang Pengawasan Perdagangan;
2. Melaksanakan penyusunan terhadap persediaan barang-barang tertentu termasuk bahan pokok, bahan penting dan bahan strategis;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap barang- barang makanan dan barang dalam keadaan terbungkus;
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pengusaha perdagangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mempersiapkan data informasi hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan;
6. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang, baik mutu, ukuran/kemasan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
9. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.3 Penyuluh Perindustrian Ahli Pertama mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi terhadap peraturan dibidang industri, perdagangan serta perlindungan konsumen;
2. Melaksanakan sosialisasi/publikasi tentang perlindungan konsumen, penanganan sengketa konsumen dan pemberdayaan mediator perlindungan konsumen;
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian bimbingan dan pengarahan dan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama atas pemerintah daerah dengan para mitra usaha/kerja seperti

BUMN,BUMD, FORUM/LSM serta perusahaan dengan usaha industri dan dagang kecil;

4. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
7. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Kepala UPTD Metrologi mempunyai tugas :

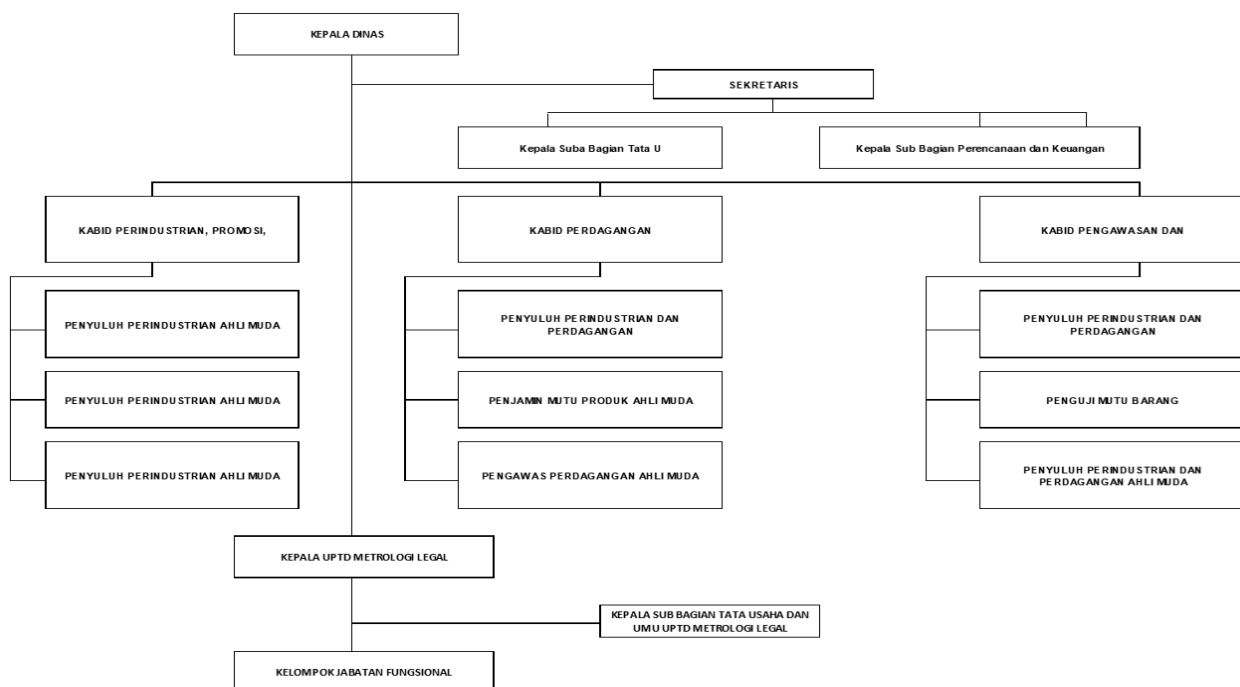
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas;
2. Melaksanakan perencanaan, mengkoordinir dan membina pengelolaan teknis operasional bidang Metrologi Legal;
3. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan-bahan rumusan kebijakan teknis operasional UPTD Metrologi Legal;
4. Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan teknis di UPTD Metrologi Legal;
5. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan aset tera/tera ulang;
6. Menyelenggarakan secara periodical internal dan eksternal verifikasi alat ukur standar;
7. Melaksanakan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan UTTP;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke kas daerah;
10. Menyelenggarakan penyusunan buku prosedur mutu dan panduan mutu untuk standar operasional tera/tera ulang UTTP;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah diselesaikan maupun yang sedang dilaksanakan;

12. Memimpin, mengarahkan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan kerja lainnya; dan
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

f.1 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
2. Membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
3. Monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain- lain);
4. Monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lainlain yang berkaitan dengan kepegawaian);
5. Monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
6. Monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
7. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
8. Membina staf yang berada dibawah Subbagian Tata Usaha;
9. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :

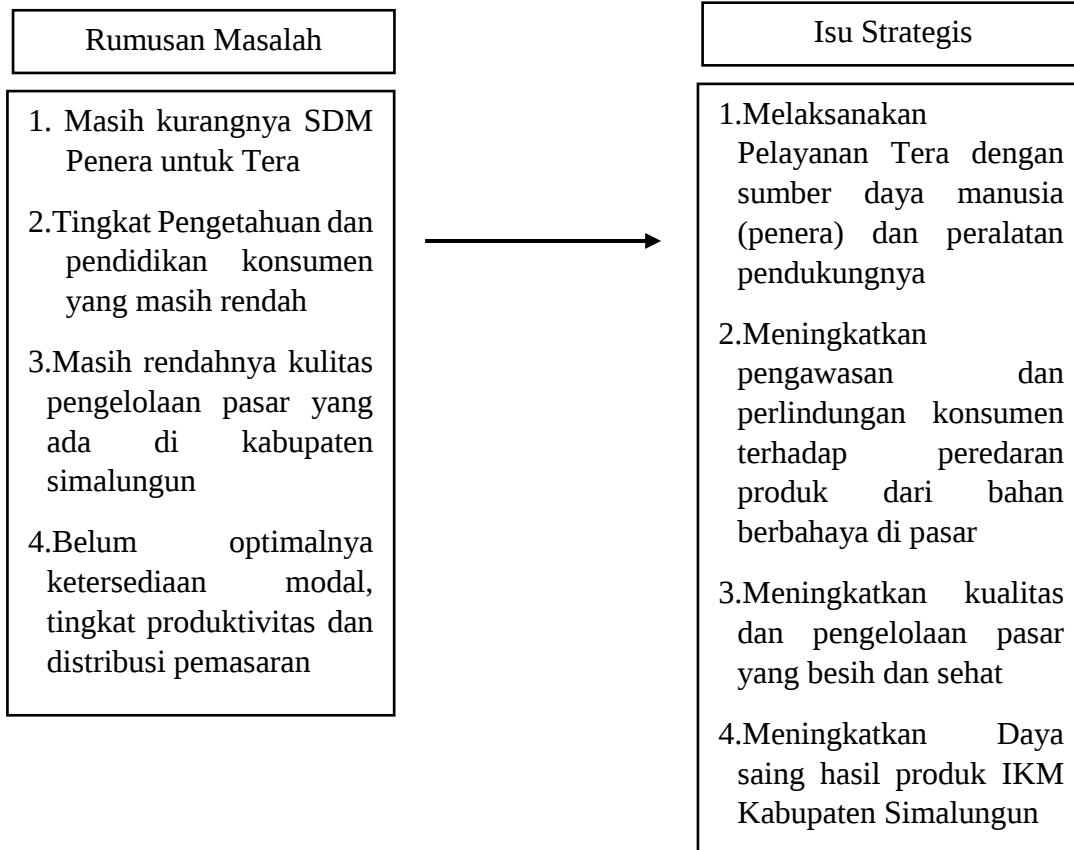


Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Isu strategis yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Guru
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan kebijakan Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 1 (satu) yaitu **“PEMULIHAN EKONOMI”**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan sasaran strategis :

1. Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
3. Meningkatkan Masyarakat Ekonomi Lemah Terutama Para Pedagang yang Berdagang/Berjualan Dipasar Tradisional

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri kecil menengah dan kerajinan berbasis sumber daya alam	- Meningkatkan keterampilan pelaku industri terutama indsutri skala kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	5 Dokumen	5 Doku men	5 Doku me	5 Doku men	5 Doku men
2	Meningkatan pertumbuhan sector industri dan perdagangan serta menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	- Meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	6 Unit	2 unit	2 Unit

		- Meningkatkan Masyarakat Ekonomi Lemah Terutama Para Pedagang yang Berdagang/Berjualan Dipasar Tradisional	- Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan - Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal - Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	2 Laporan	2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
				50 Oran	50 Orna	50 Oran	300 Oran	350 Oran
				50 Laporan	50 Lporan	65 Laporan	317 Laporan	410 Laporan
						5%	5%	5%

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan keterangan pelaku industriterutama ma industriskala kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Realisasi dibagi seratus dkali target	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabid Industri
2	Meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan dan pengendalian harga kebutuhan pokok Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	Realisasi dibagi seratus dkali target	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabid Perdagangan
3	Meningkatkan Masyarakat ekonomi lemah terutama para pedangang yang berdagang/berjualan dipasar tradisional	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Realisasi dibagi seratus dkali target	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabid Perdagangan

		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Realisasi dibagi seratus dkali target	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala UPTD Metrologi
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal.	Realisasi dibagi seratus dkali target	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala UPTD Metrologi, Kabid Pengawasan
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dan RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIN			Dokumen RPIK Masih tahap evaluasi di Dinas Disperindag Propinsi Sumatera Utara

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Daya Saing Industri dan Perdagangan	Pengembangan Potensi Daerah untuk mendorong perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan pemasaran produk-produk unggulan di Kabupaten Simalungun
2	Meningkatkan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Mewujudkan IKM yang mampu berdaya saing di pasar	Meningkatkan Kualitas kemitraan untuk perluasan lapangan usaha yang berkualitas
3	Meningkatkan Kualitas Pasar	Pengembangan Sarana dan Sistem Perdagangan	Pembangunan / Rehabilitasi pasar menjadi pasar aman

2.4. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Meningkatkan Masyarakat Ekonomi Lemah Terutama Para Pedagang yang Berdagang/Berjualan dipasar Tradisional	- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Simalungun Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	- Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	20%
2.	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	- Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	20%
3.	Meningkatkan Masyarakat Ekonomi Lemah Terutama Para Pedagang yang Berdagang/Berjualan Dipasar Tradisional	- Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan - Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal - Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPPI	45% 40% 17% 17%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.627.024.300	APBD
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.528.578.700	DAK dan APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	38.652.800	APBD
4.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.247.784.300	APBD

5.	Program Pengembangan Ekspor	501.406.600	APBD
6.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	481.986.300	APBD
7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	91.610.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	20%	18,51%	93%
Sasaran Strategis 2				
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	20%	-	-
2				
Sasaran Strategis 3				
Meningkatkan Masyarakat Ekonomi Lemah Terutama Para Pedagang yang Berdagang/Berjualan di Pasar Tradisional				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	45%	77,22%	386,1%

2	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	40%	71,50%	178,75%
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	17%	100%	588,23%
4	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indiktor Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	17%		Dokumen RPIK Masih tahap evaluasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumut

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah Indikator 1 : Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	20%	18,51%	93%

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana pertumbuhan industri kecil dan menengah, Kegiatan memberikan pelatihan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabuapten Simalungun.

Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pelatihan kepada IKM dengan bekerjasama dengan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Propinsi Sumatera Utara, Pusat Kajian Halal LDPM Medan. Pelatihan ini

berupa pelatihan TKDN-IK diikuti sebanyak 125 Industri Kecil dan Menengah, (FGD) tentang Pengembangan dan Potensi Kemitraan dengan 100 pelaku Industri Kecil dan Menengah, (FGD) Pengembangan, Promosi dan kemitraan Produk “Rumah Kemasan” diikuti 35 Pelaku Industri Kecil dan Menengah, FGD “Pengolahan Jagung” diikuti 30 Pelaku Industri Kecil dan Menengah, FGD “Madu” 34 Pelaku Industri Kecil dan Menengah. Pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM, Produktivitas dan daya saing para pelaku Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Simalungun.

Untuk mendapatkan penilaian realisasi dari indikator kinerja dengan menggunakan rumus jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mendukung Pertumbuhan Industri : jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan. Tahun 2024 jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mendukung Pertumbuhan Industri 5 Kegiatan sedangkan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten sebanyak 2 kegiatan dikali 100 % ($5 : 27 \times 100\% = 18,51\%$). Sumber data berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun yaitu dari Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk sasaran strategis 1 capaiannya telah melebihi target yang direncanakan. Program ini mendapat pendanaan dari Dana DAK Non Fisik sesuai dengan tematik yaitu KSPN Danau Toba.



Foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan TKDN-IK di Gedung MUI Tanggal 29 s/d 31 Mei 2024 diikuti oleh 125 Pelaku IKM

Tabel 6
Daftar IKM Yang Mengikuti Pelatihan TKDN-IK

NO	NAMA	NAMA USAHA	PRODUK	KECAMATAN
1	Trizi Ika Sulfian	Rumah Cemilan Lunna	Cemilan	Sidamanik
2	Dian Kurmiati	Aneka Kripik Pisang Garda	Keripik	Sidamanik
3	Sulis Tyorini	Oyer	Ting-Ting Jahe	Sidamnik
4	Amenta N. Sinambela	Wan Wan Bakrey	Roti	Siantar
5	Lasmina Sirait	Bakpia	Bakpia	Girsang Sipangan Bolon
6	Warsiem	Kerupuk Mak Kunci	Peyek	Gunung Maligas
7	Magdaniaty Sinaga	Raphael Hadnmade	Tas Sepatu Rajut	Girsang Sipangan Bolon
8	Sarani	Serbuk Jahe Adelya	Minuman	Gunung Maligas
9	Rika Rahayu	NKD Sonek	Keripik	Gunung Maligas
10	Mesni	PoklasarTunas Baru	Kerupuk	Hutabayu Raja
11	Indah Winarti	Cetring	Makan Minum	Raya
12	Aan Sri ramayani	Poklasar Tunas Baru	Stick	Hutabayu Raja
13	Aslimatum Hasanah	Ashacick Handmade	Craft	Tanah Jawa
14	Yulian	UD. Kadita	Kue Bawang Kue Kering	Tanah Jawa
15	Karimullah	Madyan	Kue Lapis Legit	Siantar
16	Rini Herawati	Madyan	Kipang Kacang	Siantar
17	Lisma Safitri	Dapoer Fitri	Kue Basah	Bosar Maligas
18	Suriaty	Harapan Baru	Kerupuk Ikan	Dolok Pardamean
19	Noviana Nasution	Barokah Snack	Kripik	Siantar
20	Nurbaibah Saragih	Dapur Oma	Makanan Ringan	Siantar
21	Suyanti	Pabrik Tahu	Tahu	Siantar
22	Heri Suhardi/Diah	Bintang Bakrey	Bolu Brownies	Siantar
23	Beni	Muthia Celurut	Celurut	Siantar
24	Surya Ningsih	Dapur Tsaqin	Roti / Kue	Siantar
25	Namik Purwati	JN Roti	Roti	Sidamanik
26	Marwiyah	Keripik Ubi	Keripik	Gunung Maligas

27	Siti Sitio	Serbuk Jahe	Minuman	Dolok Pardamean
28	Encang Bahtiar	R Merah	Legit Saziah	R Merah
29	Rahmat Edi Prayetno	Madu	Madu	Raya
30	Yamini	Keripik Kahriss	Keripik	Jorlang Hataran
31	Ena Listiana	Unter - Unter	Bilqis Snack	Karang Bangun
32	Agus Purwanti M	Unde Gio	Paha Ayam	Bosar Maligas
33	Ramna Indrayani	Roti Ketawa	Cemilan Vania	Bosar Maligas
34	Jumilani	Keripik Tempe	Tempe	Sidamanik
35	Lisia	Keripik Berkah	Pedas Keripik	Margumulyo
36	Sukanti	Warung Mama Gilang	Peyek	Gunung Malela
37	Ade Trisnawati	Dapur Mak Ade	Aneka Makanan	Sidamanik
38	Sarianti	Kapit Super	Kue Kering	Sidamanik
39	Kevin	Sinaga Kayu	Kayu	Siantar
40	Agus Silalahi	Nature Fruits	Sprite	Dolok Pardamean
41	Evi Herawani Sipayung	Bakery	Aneka Kue	Gunung Maligas
42	Wanda	Industri Roti	Roti	Siantar
43	Bambang Suheri	Heri Las	Besi	Siantar
44	Adek Budiarni	Keripik Atin	Keripik	Jorlang Hataran
45	Prismanita Sri Hayati	Dapur Mami Muti	Donat	Dobana
46	Luhut Ifanel	Kingtown Coffe	Kopi	Purba
47	M.Hijrah Taufiq	Ubi Keripik	Ubi	Gunung Malela
48	Tarni	Keripik Ubi Tarni	Keripik	Sidamanik
49	Paeran	Roti Ketawa	Roti	Gunung Maligas
50	Jon Riston Purba	Madu	Madu	Raya
51	Nora A. Sipayung	Madu	Madu	Raya
52	Wanda Siallangan	Kue Wanda	Kue	Siantar
53	Dyarifah JH Sinaga	Naga Kue	Bolu	Bandar
54	Uristiati	Keripik Tempe	Makanan Ringan	Tapien Dolok
55	Evaria Purba	Keripik Singkong	Keripik	Dolok Pardamean
56	Kormiah Saragih		Kopi	Raya

57	Nuridah Damanik	Aneka Snack	Snack	Raya
58	Miswati	Leba Madu	Madu	Gunung Malela
59	Nuraida	Leba Madu	Madu	Gunung Malela
60	Joko Susilo	Leba Madu	Madu	Gunung Malela
61	Muhammad Saujan Syah	Lebah Madu	Madu	Gunung Malela
62	Suriati	Oziel Bakery	Roti	Gunung Maligas
63	Dwi Jayanti	Kerupuk Ikan Nek Sarmi	Makanan	Tapian Dolok
64	Sri Novita Sari	Home Kue Salsa	Roti/Cake	Gunung maligas
65	Wahyuni	RH Snack	Snack/Minuman	Gunung Maligas
66	Muharrudin		Makanan Ringan	Gunung Maligas
67	Andre Yonvico Utama	Lebah Madu	Madu	Gunung Maelal
68	Agung Baskara	Lebah Madu	Madu	Gunung Malela
NO	NAMA	NAMA USAHA	PRODUK	KECAMATAN
69	Albizar Purba	Lebah Madu	Madu	Gunung Malela
70	Yeno	Lebah Madu	Madu	Gunung Malela
71	Lestari Sitompul	Bubuk Jahe	Amazing Bandrek	M. Saribu
72	Muhammad Julham	Aneka Kue dan Snack Kering	Kue Lapis dan kacang Tojin	Bandar
73	Septi Ramahdani	Kue	Kue Basah	Tapian Dolok
74	Supiani	Snack Mbak yaryi	Keripik	Gunung Maligas
75	Suprapti	A&W Kripik	Keripik	Tapian Dolok
76	Suwanti	Kerupuk Nasi	Kerupuk	Jorlang Hataran
77	Kapmaidah S	Keripik Anggun	Keripik	Gunung Malela
78	Susanti	Viva kue / Snack	Kue / Snack	Gunung Malela
79	Primaswita Srih	Dapur Mami Muti	Beboluan	Dobana
80	Nurrayani	Bahliran Cookies	Kue Kering	Pane
81	Sri Hartati	Gorengan Mbak Sri	Cemilan	Jorlang Hataran
82	Fhenny Wulandari	Kunyahana Mbak Feni	Snack	Ujung Padang
83	Rudianto	Keripik Alim	Keripik	Jorlang Hataran
84	Satinem	Aneka Kripik Jameela	Keripik	Jorlang Hataran

85	Syanifah Juita Hali Sinaga	Bolu	Nagakue	Bandar
86	Yurlis	Dangai Melayu	Kue	Ujung Padang
87	Roy Dahman Damanik	Industri, Batu Bata dari tanah liat / Keramik	Batu Bata	Sambosar Raya
88	Sabamauli Saragih	Panglong	Mebel	Sambosaer Raya
89	Jhonny P. Jaya	Jajiah Gula Aren	Gula Merah	Raya
90	Subur	Kreasi Bambu	Caping	Sidamanik
91	Tuty Katerina	Wintre Coffe	Kopi	Girsang Sipangan Bolon
92	Ludiantoni	Sabas Coffe	Kopi	Pematang Sidamanik
93	ngatinah	Lohob	Snack	Pematang Sidamanik
94	Ronald Sinaga	Snack	Keripik	Gunung Maligas
95	Suedi Amri Nasution	Keripik	Keripik	Dobana
96	Shenny Wulandari	Snack	Kunyahana Mbak Feni	Ujung Padang
97	Heri Suyadi Silalahi	Bintang Bakery	Bolu Brownies	Siantar
98	Sethui Ridomantoro	Kue Basah	Kue	Tapian Dolok
99	S. Rohnsinta Sinaga		Madu	Raya
100	Beny Sidabutar		Madu	Raya
101	Notandra Purba		Madu	Raya
102	Wegi A. Siboro		Madu	Raya
103	Agus Saragih		Madu	Raya
104	Jaya Saragih		Madu	Raya
105	Piter Saragih		Madu	Raya
106	Yogi Sidabutar		Madu	Raya
107	Sahidin		Madu	Raya
108	Ayu Sitanggang		Craf	Pematang Sidamnik
109	Ronauli Sidabutar		Ulos	Pematang Sidamanik
110	Ardiansyah		Tas	Pematang Sidamnik
111	Juni Putranto		Kerajinan	Pematang Sidamnik
112	Sarmin		Kerajinan	Pematang Sidamnik
113	Pabo		Madu	Raya
114	Rizky Utami	Tahu Goreng	Tahu	Siantar

115	Tika Sulfiari	Aneka Kue	Snack	Pamatang Raya
116	Roslina Sitanggang	Tiara Bakery	Kue	Girsang Sipangan Bolon
117	Agus Fernando Silalahoi	Kopi Agus	Kopi	Raya
118	Susi Wiarti	Susi Snack	Kue	Raya
119	Cristipel Purba	Aneka Kue	Tempe	Siantar
120	Rapian	Kerupuk Tempe	Tempe	Sidamanik
121	Fitriani/Rizky Dea Amanda	Keripik Singkong	Keripik	Tapian Dolok
122	Rosmida M	Serbuk Jahe	Minuman	Dolok Panribuan
123	Juni Dah Doni	Kopi	Kopi	Raya
124	Muhammad Safil	Madu	Madu	Gunung Malela
125	Sarmin	Gula Aren	Gula Aren	Gunung Malela

Tabel 7
Daftar Industri Kecil dan Menengah Yang Mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Tentang Pengembangan dan Potensi Kemitraan

NO	NAMA	NAMA USAHA	PRODUK	KECAMATAN
1	Magdaniaty Sinaga	Raphael Craf	Craf	Girsang Sipangan Bolon
2	Tini Ikan Sulfiani	Rumah Cemilan Lunna	Cemilan	Sidamanik
3	Roslina Sitanggang	Tiara Bakery	Bakery	Girsang Sipangan Bolon
4	Suherman	Muliarawi	Tepung Mocaf	Gunung Malela
5	Putri Eliani Hasibuan	Snack	Kue Basah	Siantar
6	Sri Hartini	Snack	Kue Basah	Siantar
7	Agus Silalahi	Nature Friute	Coffe Wine	Dolok Pardamean
8	Suriaty	Harapan Baru	Kerupuk	Dolok Pardamean
9	Susiwardi	Nadiah Snack	Cemilan	Pamatang sidamanik
10	Siti Sitio	Serbuk Jahe	Minuman	Dolok Pardamean
11	Siani R. Sinaga	Serbuk Jahe	Minuman	Dolok Pardamean
12	Nur Komariah Saragih	Mayco Brand	Bakery	Raya
13	Christopel Purba	Kangenco	Kopi	Panei
14	Ayu Lestari Sitanggang	Coffe Umag	Kopi	Raya

15	Tuty Katena	Wiake Cake	Coffe	Girsang Sipangan Bolon
16	Wanda Vanny	Wanda Cake	Cake	Siantar
17	Ronauli Sidabutar	Malas Uhur	Kacang	Sidamanik
18	Jan Junus S	Hoga-Hoga	Cake	Parapat
19	Jonrisdon P	Arena Pinang	Gula	Raya
20	Rusdiman Saragih	Aren Pinat	Gula	Raya
21	Juni Sahdoni Saragih	Aren	Gula	Raya
22	Janrohman	Aren	Gula	Raya
23	Jawarisman	Aren	Gula	Raya
24	Ronal Ade Putra Sinaga	Aren	Gula	Raya
25	Nuridah Damanik	Tinuktuk	Jamu	Raya
26	Hendra Purba	Boraspoti Coffe	Kopi	Raya
27	Beni	Celurit Mutia	Celurit	Siantar
28	Suryadi	Kopi	Kopi	Sidamanik
29	Adi Sinaga	Kopi Citlo	Kopi	Dolok Panribuan
30	Mahmud Purba	Gula Semut	Gula Semut	Raya
31	Evaria Pesta	Wesua	Jake	Raya
32	Rawaty	Bakery	Aneka Kue	Raya
33	Yurika	Bakery	Aneka Kue	Raya
34	Rahmat	Kacang Gurih	Kacang	Raya
35	Ramauli	Keripik	Keripik	Siantar
36	Suryadi Silalahi	Madu / Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik
37	Supriyadi	Madu / Takoma	Madu	Pamatang Sidamnik
38	Sahidin	Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik
39	Rudianto	Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik
40	Ronald	Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik
41	Yahya Jumaerah	Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik
42	Dedi	Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik
43	Jumadi	Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik

44	Sabdi Jaya	Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik
45	Aldiasyah	Takoma	Madu	Pamatang Sidamanik
46	Fabo Simanjuntak	Simada Madu	Madu	Raya
47	Marulak Damanik	Putri Madu	Madu	Raya
48	Riyani	Kebey Makanan Ringan	Mentoh	Gunung Malela
49	Rahmat Edi Prayetno	Assilah Madunta	Madu	Raya
50	Muhammad Saujan Syah	Madu	Madu	Gunung Malela
51	Jon Riapman Saragih	Madu	Madu	Raya
52	Frans Purba	Nathan Bee Honey	Madu	Raya
53	Irwan May Saragih	Madu Jumasihala	Madu	Raya
54	Piter Saragih	Madu Jumasihala	Madu	Raya
55	Agus Saragih	Madu Jumasihala	Madu	Raya
56	Rasinta Sinaga	Madu Jumasihala	Madu	Raya
57	Wegi Estuti Siboro	Madu Jumasihala	Madu	Raya
58	Jaya Saragih	Madu Jumasihala	Madu	Raya
59	Anefon Saragih	Madu Jumasihala	Madu	Raya
60	Miswati	Madu	Madu	Gunung Malela
61	Nuraida	Madu	Madu	Gunung Malela
62	Lisa	Madu	Madu	Gunung Malela
63	Anju	Madu	Madu	Raya
64	Marulak Tua	Madu	Madu	Gunung Malela
65	Muhammad Sapii	Madu	Madu	Gunung Malel
66	Tulus	Madu	Madu	Sidamanik
67	Gomgom	Madu	Madu	Sidamanik
68	Benny Y Sidabutar	Madu	Madu	Raya
69	Nola A Sipayung	Madu	Madu	Raya
70	Tukiman	Madu	Madu	Sidamanik
71	Sarianti	Kue Basah	Kue	Tanah Jawa
72	Rasmianti	Aneka Kue		Tanah Jawa

73	Misriani	Aneka Kue	Kue	Tanah Jawa
74	Asnah	Aneka Kue	Kue	Tanah Jawa
75	Suharti	Aneka Kue	Kue	Jawa Maraja Bah Jambi
76	Sutiya Hidayati	Aneka kue	Kue	Bah Joga
77	Yuliana	UD. Kudita	Snack We Kudita	Tanah Jawa
78	Lilis Ekawati	Aneka Kue	Kue	Tanah Jawa
79	Ramatua Sitohang	Jagung	Jagung	Jawa Maraja Bah Jamb
80	Marisitua Sinaga	Jagung	Jagung	Jawa Maraja Bah Jambi
81	Rika Rahayu	Niko Snack	Keripik	Gunung Maligas
82	Ena Listiana	Bilqis Snack	Unter - Unter	Karang Bangun
83	Arifin Gultom	Jagung	Jagung	Hutabayu Raja
84	Nurbaya Harianja	Jagung	Jagung	Hutabayu Raja
85	Ida Royani Dolok Saribu	Jagung	Jagung	Hutabayu Raja
86	Kartika Situmorang	Jagung	Jagung	Hutabayu Raja
87	Paeran	Roti Ketawa	Roti	Gunung Maligas
88	Supiani	Snack M. Yani	Keripik	Gunung Maligas
89	Sri Novita Sari	Home Kue Salsal	Kue Basah	Gunung Maligas
90	Wahyuni	RH Snack	Keripik	Gunung Maligas
91	Amenta Nurida Sunambela	Wan Wan Bakery	Roti	Siantar
92	Heri Suhardi	Bintang Bakery	Bakery	Siantar
93	Soraya Ningsih	Dapur Tsahib	Bolu	Siantar
94	Suyati	Stik Jagung	Jagung	Tanah Jawa
95	Eva Herawaty S	Olahan Jagung	Jagung	Tanah Jawa
96	Ida Royani	Kue	Bolu	Siantar
97	Fauzah Ritonga	Bolu Kembar	Bolu	Siantar
98	Tumiran	Olahan Jagung	Jagung	Gunung Maligas
99	Rini Herawati	Olahan Jagung	Jagung	Siantar
100	Dedi Sumantri	Olahan Jagung	Jagung	Gunung Maligas

Tabel 8

**Daftra Industri Kecil dan Menengah Yang Mengikuti FGD Tentang Pengembangan,
Promosi dan Kemitraan Produk " RUMAH KEMASAN"**

NO	NAMA	NAMA USAHA	PRODUK	KECAMATAN
1	Susiwiarti	Nadiah Snack	Makanan Ringan	Pamatang sidamanik
2	Roslina Sitanggang	Tiara Bakery	Bakery	Girsang Sipangan Bolon
3	Magdaniaty Sinaga	Raphael Handm	Tarajut	Girsang Sipangan Bolon
4	Suherman	Mulia Tani	Tepung Mocaf	Gunung Malela
5	Agus Silalahi	Nature Friuts	Coffe Wine	Dolok Pardamean
6	Christopel Purba	Kangenco	Kopi	Panei
7	Ronauli Sidabutar	Malas Uhur	Kacang	Sidamanik
8	Adi Sinaga	Kopi Citlo	Kopi	Dolok Panribuan
9	Yurika	Snack	Aneka Kue	Raya
10	Jonrisdon P	Arena Pinang	Gula	Raya
11	Nurkomariah Saragih	Mayo Breand	Roti	Raya
12	Hendra Gubawan Purba	Boras Pati Coffe	Kopi	Raya
13	Nuribah Damanaik	Tinuktuk	Tinuktuk	Raya
14	Jhonny P. Jaya	Gula Aren / Semut	Gula	Raya
15	Jan Janus S	Hoca-hoca	Bakery	Girsang Sipangan Bolon
16	Ayu Lestari S	Coffe Limaq Istiqomah	Kopi Bubuk	Raya
17	Mesdiana	Snack	Snack	Siantar
18	Dinas	Aneka Snack	Makanan Ringan	Siantar
19	Susanto		Madu	Gunung Malela
20	Felicia	Aneka Kripik	Kue Kering	Siantar
21	Joni Prianto	Kopi Citlo	Kopi	Siantar
22	Surti			Kue Basah
23	Nanda		Kue Basah	Siantar
24	Prayekno		Madu	Gunung Maligas
25	Heni Saragih	Aneka Makanan	Kue Kering	Raya
26	Lela Suriati		Roti	Siantar
27	Hidayah		Aneka Makanan	Sidamanik
28	Tiara Sirait		Roti	Raya
29	Dina Rosita		Makanan Ringan	Panei
30	Risdon Sinaga		Makanan Ringan	Raya
31	Jarismen		Aneka Kue	Gunung Malela
32	Hendi Sitio		Makanan Ringan	Siantar
33	Manto Sipayung		Aneka Kue	Siantar
34	Manses Manik		Kue Basah	Raya
35	Roy Purba		Kue Kering	Siantar

Tabel 9
Daftar Industri Kecil dan Menengah yang mengikuti FGD tentang Pengembangan, Promosi dan Kemitraan Produk “ PENGOLAHAN JAGUNG”

NO	NAMA	NAMA USAHA	PRODUK	KECAMATAN
1	Yuliassa	UD Kudita	Aneka Snack	Tanah Jawa
2	Asnah	Aneka Kue	Aneka Kue	Tanah Jawa
3	Rasmiati	Aneka Kue	Aneka Kue	Tanah Jawa
4	Ena Listiana	Bilqis Snack	Aneka Makanan	Gunung Maligas
5	Susi Ramadhani	Selamat Snack	Kapit Super	Siantar
6	Suriati	Oziel Bakery	Aneka Kue	Gunung Maligas
7	Heri Suhardi	Bintang Bakery	Aneka Kue/Bolu	Siantar
8	Surya Ninggsih	Dapur Tsaqip	Aneka Roti/Kue	Siantar
9	Putri Eliani HSB	Aneka Kue	Kue Iqbal	Siantar
10	Amenta Nurida S	Wan-Wan Bakery	Roti	Siantar
11	Sri Novita Sari	Home Kue Salia	Kue Roti Kuker	Gunung Maligas
12	Evi Herawani Sipayung	Dapur Bunda AL	Kue Roti Bolu	Gunung Maligas
13	Arifin Gultom		Jagung	Huta Bayu Raya
14	Wahyuni	RH Snack		Gunung Maligas
15	Rika Rahayu	NKD		Gunung Maligas
16	Ida Royani Dolok Saribu		Jagung	Huta Bayu Raya
17	Nurbaya Harianja		Jagung	Huta Bayu Raya
18	Supiani	Aneka Kue	Aneka Kue	Gunung Maligas
19	Paeran	Roti Ketawa	Kue Kremes	Gunung Maligas
20	Marisi Tua S		Jagung	Jawa Maraja Bah Jambi
21	Ramatua Sitohang		Jagung	Jawa Maraja Bah Jambi
22	Sarianti HRP	Aneka Kue	Makanan	Tanah Jawa
23	Lilis Ekawati	Aneka Kue	Makanan	Tanah Jawa
24	Sri Fadillah	Aneka Kue	Snack	Siantar
25	Utami L	Snack		Siantar
26	Ayu	Aneka Kue		Tanah Jawa
27	Fitri Nurhalimah	Bakery	Snack	Gunung Maligas
28	Alia Hilda Harahap	Aneka Kue	Snack	Siantar
29	Ahmad Retwan		Jagung	Tanah Jawa
30	Juliansah		Jagung	Tanah Jawa

Tabel 10
**Daftar Industri Kecil dan Menengah Yang Mengikuti FGD tentang Pengembangan,
 Promosi dan Kemitraan Produk ‘ MADU’**

NO	NAMA	NAMA USAHA	PRODUK	KECAMATAN
1	Fabo	Simada	Madu	Raya
2	Rudi Damanik	Magadei	Madu	Raya
3	R.E Prayekno	Asillah Madu	Madu	Raya
4	Frans Purba	Nathan Bee Honey	Madu	Raya
5	Anefon Saragih	Madu Juma Sihala	Madu	Raya
6	Agus Saragih	Madu Juma Sihala	Madu	Raya
7	Jaya Saragih	Madu Juma Sihala	Madu	Raya
8	Rasinta Sinaga	Madu Juma Sihala	Madu	Raya
9	Nora A. Sipayung	Madu Juma Sihala	Madu	Raya
10	Riyani	Madu	Madu	Gunung Malela
11	Nuraida	Madu	Madu	Gunung Malela
12	Muhammad Syafii	Madu	Madu	Gunung Malela
13	Miswati	Madu	Madu	Gunung Malela
14	Lisa	Madu	Madu	Gunung Malela
15	Zarkasih Muhyar	Madu	Madu	Gunung Malela
16	Irwan M. Saragih	Madu Juma Sihala	Madu	Raya
17	Dedi	Madu	Madu	Sidamanik
18	Tulus	Madu	Madu	Gunung Malela
19	Yahya Yunanda	Madu	Madu	Gunung Malela
20	Misno	Madu	Madu	Gunung Malela
21	Jaya T	Madu	Madu	Gunung Malela
22	Pandapotan Saragih	Madu	Madu	Raya
23	Lamhot Purba	Madu	Madu	Raya
24	Khansa Syahfiqah Harahap	Simadu Sa	Madu	Raya
25	Sutiono		Madu	Gunung Malela
26	Wasno Aji		Madu	Gunung Malela
27	Sari Widianisah		Madu	Raya
28	Sri Komalasari		Madu	Raya
29	Waginem		Madu	Raya
30	Rahayu Puspita Sari		Madu	Sidamanik
31	Indah Dewi Lestrai		Madu	Sidamanik
32	Amir hot		Madu	Sidamanik
33	Alam Kusuma		Madu	Sidamanik
34	Citra Rahayu		Madu	Sidamanik

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	33%	20%	25%	20%	18,51%	93%

Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada pertumbuhan industri untuk tahun 2021-2023 realisasinya diangka 20% walaupun pada tahun 2021 terjadi Covid tetapi karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapat Dana DAK baik Fisik maupun Non Fisik sehingga bisa menjalankan kegiatan sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Dengan adanya Program perencanaan dan pembangunan industri ini diharapkan bisa ikut memulihkan perekonomian paska Covid dengan menumbuhkan pelaku-pelaku IKM. Tahun 2024 realisasi mengalami penurunan dikarenakan banyaknya kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan sehingga kegiatan yang seharusnya 3 (tiga) hari dilaksanakan jadi 2 hari.

2) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	18,51%	20%	93%

Melihat tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun capaian yang diperoleh untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan yang mengacu pada pertumbuhan industri dengan indikator kinerjanya

persentase pertumbuhan industri kecil menengah menunjukkan angka yang tidak terlalu signifikan perbedaannya. Hal ini disebabkan karena dari tahun 2021 s/d 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu mendapat Dana DAK dari Kementerian Perindustria

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	18,51%	3,39% Kabupaten Asahan	546%

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah 18,51% sedangkan untuk target standar Kabupaten Asahan 3,39%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut jauh berbeda dengan Kabupaten Asahan. Keberhasilan ini disebabkan karena pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan banyak melakukan pelatihan-pelatihan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM).

4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	20%	18,51%	92,55%	Antara realisasi dengan target terjadi perbedaan yang tidak terlalu signifikan dimana realisasi terlalu rendah di bandingkan dengan target ini disebabkan Karena dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang terbentur dengan kegiatan lain sehingga terjadi penundaan/pengurangan pelaksanaan kegiatan	Program Perencanaan dan Pembangunan industri merupakan program yang mendukung pertumbuhan industri dimana program ini mempunyai andil dalam menumbuhkan pelaku-pelaku IKM di Kabupaten Simalungun. Upaya untuk mengatasi tidak tercapainya target yaitu evaluasi /monitoring data-data pelaku IKM dengan berkoordinasi dengan pangulu /camat dan evaluasi jadwal yang sudah dibuat.

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	20%	18,51 %	93%	2.528.578.700	2.300.123.674	90,97 %	1,6%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 (dsatu) terlaksananya kegiatan yang mengacu pada Pertumbuhan Industri sebesar 90,97% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 18,19%% dengan tingkat efisiensi 1,6%.

Keberhasilan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya disebabkan perumusan perencanaan yang tepat. Efisiensi sumber daya adalah praktek memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Efisiensi sumber daya dapat mendorong produktivitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk peningkatan efisiensi yang signifikan.

6) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	18,19%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	93%	Menunjang	Program Perencanaan dan Pembangunan industri merupakan program yang mendukung pertumbuhan industri dimana program ini mempunyai andil dalam menumbuhkan /mengembangkan pelaku-pelaku IKM di Kabupaten Simalungun.

Sasaran 2 :

Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Indikator 1 :

Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan

2) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	20%	0%	0%

Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan pada Program Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2024 tidak mengganggu pagu untuk program tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	0%	0%	100%	20%	0%	0%

Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada pertumbuhan sektor industri dan perdagangan distribusi perdagangan realisasinya tahun 2021-2022 0 (nol) persen karena anggaran yang sangat terbatas. Tahun 2023 realisasi untuk kegiatan ini terlaksana dengan capaian 100% tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan karena keterbatasan anggaran.

1) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	0%	40%	0%

Melihat tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun capaian yang diperoleh untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan yang mengacu pada penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerjanya Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan menunjukkan capaian yang terlalu jauh perbedaanya, ini dikarenakan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut terbatas.

2) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	0%	4,31%	0%

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Distribusi Perdagangan sebesar 0% sedangkan untuk target standar Kabupaten Asahan sebesar 4,31%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut jauh berbeda. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mendapat anggaran untuk kegiatan tersebut.

3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	20%	0%	0%	Program penyediaan sarana distribusi perdagangan merupakan kegiatan yang mendukung penyediaan sarana distribusi perdagangan, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran pada dinas perindustrian dan perdagangan	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan ini pada disperindang kabupaten simalungun, maka disperindang Kab. Simalungun selalu berkoordinasi dnegan kementerian perdagangan agar bisa mendapatkan dana DAK.

4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	20%	0%	0%	0	0	0	0

5) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan	0%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	Menunjang	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan kegiatan yang mendukung revitalisasi pasar tradisional, dimana saat ini masih banyak pasar tradisional di Kabupaten Simalungun yang membutuhkan untuk direhab.

Sasaran 3 :

Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang / berjualan dipasar tradisional

Indikator 1 :

Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	20%	77,22%	386,1%

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi

Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Operasi Pasar ini bertujuan untuk mengendalikan harga-harga dipasar ketika mengalami kenaikan harga.

Tahuun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah menyalurkan sebanyak 6.780 Paket sembako pasar murah dari target sebanyak 8.780 paket kepada masyarakat di 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Simalungun dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jlh. Paket Yang Disalurkan	Jadwal Pelaksanaan
1	Kec. Bandar	700 Paket	6 Januari 2024
2	Kec. Purba	800 Paket	13 Januari 2024
3	Kec. Tapian Dolok	700 Paket	24 Januari 2024
4	Kec. Raya	700 Paket	28 Pebruari 2024
5	Kec. Bandar Hulan	600 Paket	20 Maret 2024
6	Kec. Gunung Maligas	1.000 Paket	01 April 2024 dan 03 Juni 2024
7	Kec. Hutabayu Raja	640 Paket	02 Mei 2024
8	Kec. Dolok Batu Nanggar	500 Paket	04 Juni 2024
9	Kec. Tanah Jawa	500 Paket	20 Juni 2024
10	Kec. Bosar Maligas	500 Paket	24 Juni 2024
11	Kec. Siantar	140 Paket	03 September 2024

Capaian untuk tahun 2024 persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Distribusi Perdagangan adalah jumlah paket pasar murah yang tersalurkan kepada masyarakat dibagi dengan jumlah keseluruhan paket yang ditargetkan $6.780 : 8.780 \times 100\% = 77,22\%$. Sumber data untuk penilaian capaian berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di kecamatan.



foto Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Murah di Kecamatan Tanah Jawa dan Bosar Maligas
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-------------------	-----------	------------	------------	------------	------------

		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0%	100%	100%	20%	77,22%	386,1%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa realisasi pasar murah pada tahun 2021 0 (nol) persen dimana pada tahun tersebut terjadi Covid 19. Tahun 2022 – 2023 realisasi mengalami peningkatan dari 0 (nol) persen menjadi 100% (seratus persen) ini dikarenakan pada tahun 2022-2023 pelaksanaan kegiatan setelah Covid bisa dilaksanakan sehingga kegiatan pasar murah berjalan dengan lancar. Tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan karena banyak kegiatan seperti undangan rapat dari kementerian yang tidak bisa diwakilkan.

6) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	77.22%	40%	193,05%

Melihat tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun capaian yang diperoleh untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan yang mengacu pada stabilitas harga kebutuhan Pokok dan Barang Penting sudah sangat baik karena tidak terlalu jauh perbedaannya.

7) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	77,22%	100%	77,22%

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 77,22% sedangkan untuk target standar Provinsi sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut jauh berbeda. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami kendala dalam melakukan kinerja tersebut. Kendala tersebut karena banyak kegiatan seperti undangan rapat dari kementerian yang tidak bisa diwakilkan.

8) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	20%	77,22%	386,1%	Program ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi sehingga pelaksanaannya harus dilakukan terutama menjelang hari-hari besar	Karena program ini merupakan salah satu pendukung pengendalian inflasi, maka disperindang selalu berkoordinasi dengan Tim terutama OPD yang terlibat dalam TIM pengendalian Inflasi

9) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	20%	77,22%	386,1%	546.560.800	416.146.000	76,14%	310%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 indikator kinerja 1 terlaksananya kegiatan yang mengacu pada Stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 76,14% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 77,22% dengan tingkat efisiensi 293,21%.

Keberhasilan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya disebabkan perumusan perencanaan yang tepat. Efisiensi sumber daya adalah praktek memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efisiensi sumber daya dapat mendorong produktivitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk peningkatan efisiensi yang signifikan

10) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	77,22%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan : Pelaksanaan Operasi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	39,77%	Menunjang	Program ini merupakan program yang mendukung pengendalian inflasi di

			Pasar Reguler dan dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota				Kabupaten Simalungun terutama menjelang hari-hari besar
--	--	--	--	--	--	--	---

Sasaran 3 : Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang / berjualan dipasar tradisional Indikator 2 : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
--

4) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	40%	71,50%	178,75%

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan pedagang dari alat timbangan yang dipakai dalam transaksi jual beli barang.

Tahuun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui UPTD Metrologi sudah melakukan Tera, Tera Ulang Kepada pengguna UTTP sebanyak 286 UTTP darin target Nasional sebanyak 400 UTTP di 32 Kecamatan di Kabupaten Simalungun dengan rincian sebagai berikut :

**Laporan Bulanan Tera dan Tera Ulang UML Kabupaten Simalungun Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Bulan												JLH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb er	Oktober	Novemb er	Desembe r	
1	Silimakuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pematang Silimahuta	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Purba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Haranggaol Horison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dolok Pardamean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sidamanik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pematang Sidamanik	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	Girsang Sipangan Bolon	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
9	Tanah Jawa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
10	Hatonduhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dolok Panribuan	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12	Jorlang Hataran	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
13	Panei	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	4
14	Panombean Panei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dolok Silau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Silau Kahean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Raya Kahean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tapian Dolok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dolok Batu Nanggar	-	-	38	-	-	-	138	-	-	-	-	-	176
21	Siantar	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
22	Gunung Malela	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
23	Gunung Maligas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Hutabayu Raja	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	8
25	Jawa Maraja Bah Jambi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
26	Pematang Bandar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Bandar Huluan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bandar	-	-	-	3	-	1	10	12	-	-	-	-	26
29	Bandar Masilam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bosar Maligas	2	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	9
31	Ujung Padang	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
JUMLAH		4	10	38	26	28	7	160	13	-	-	-	-	286

Capaian untuk tahun 2024 Sasaran 3 Indikator 2 Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional kegiatan Tera, Tera Ulang adalah jumlah Tera, Tera Ulang yang dilaksanakan kepada pengguna UTTP dengan Target yang ditetapkan oleh kementerian perdagangan yaitu $286 : 400 \times 100\% = 71,50\%$. Sumber data untuk penilaian capaian berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui UPTD Metrologi



Foto Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Tera, Tera Ulang

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	0%	40,62%	65,07%	40%	71,50%	178,75%

Terlaksananya kegiatan yang mengacu pelaksanaan tera, tera ulang pada tahun 2021 0 (nol) karena pada tahun 2021 terjadi Covid 19. Pada tahun 2022 pelaksanaan tera sudah dilakukan dengan realisasi sebesar 40,62 % dan mengalami kenaikan di tahun 2023 dan 2024 sebesar 65,07% dan 71,50%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya target yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan kepada Disperindang Kabupaten Simalungun dan juga permintaan oleh pengusaha/perusahaan untuk dilakukan Tera, Tera Ulang.

11)Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	71,50%	40%	178,75%

Melihat tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun capaian yang diperoleh untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan yang mengacu pada Tera, Tera ulang menunjukkan angka capaiannya sudah tinggi. Hal ini karena adanya target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat selain itu wilayah kabupaten simalungun yang luas dengan dengan berbagai jenis pasar tradisional serta perusahaan dan SPBU yang tidak sedikit sehingga menungkingkan untuk melakukan tera, tera ulang.

12) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar dan Nasional

Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	71,50%	74,03% Kota Pematangsiantar	103,53%

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Pelaksanaan Metrologi legal sebesar 71,50% sedangkan untuk target standar Kota Pematangsiantar 74,03%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut hampir sama dengan Kota Pematangsiantar. Untuk indikator ini perbandingannya hanya bisa antar Kabupaten/Kota karena di Provinsi tidak melakukan kegiatan Metrologi Lagal. Keberhasilan ini disebabkan kerjasama yang baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pelaku UTTP dalam hal mendukung pemenuhan data dan pelaksanaan Metrologi Legal. Pelaksanaan Metrologi Legal ini merupakan target yang sudah di tetapkan oleh Kementerian Pedagangan di setiap Kabupaten/Kota dengan tujuan agar pengawasan terhadap pelaku UTTP bisa dilaksanakan dengan baik.

13) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	40%	71,50%	178,75 %	Program ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung perlindungan konsumen dan pedagang, sehingga dengan adanya kegiatan ini, perlindungan antar hak konsumen dan pedagang bisa dijaga.	Karena program ini merupakan kegiatan yang sangat penting, maka disperindang selalu berkoordinasi/ sosialisasi kepada pengguna UTTP yang ada di Kabupaten Simalungun.

Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	40%	71,50%	178,75%	481.986.300	463.749.392	96,22	82,5%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 Indikator kinerja 2 terlaksananya kegiatan yang mengacu pada pelaksanaan tera, tera ulang sebesar 96,22% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 71,50%% dengan tingkat efisiensi 75,77%.

Keberhasilan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya disebabkan perumusan perencanaan yang tepat. Efisiensi sumber daya adalah praktek memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efisiensi sumber daya dapat mendorong produktivitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk peningkatan efisiensi yang signifikan.

14) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	71,50%	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen: Pelaksanaan Kegiatan : Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Uttp) Bertanda Terasa Yang Berlaku	32,22	Menunjang	Program ini merupakan program yang mendukung kegiatan perlindungan hak antara konsumen dan pedagang, maka kegiatan ini sangat bermanfaat terutama pada pasar-pasar tradisional.

Sasaran 3 :

Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang / berjualan dipasar tradisional

Indikator 3 :

Cakupan Bina kelompok pedagang / Usaha Informal

5) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Cakupan Bina Kelompok	17%	100%	588,23%

Indikator Kinerja dengan Cakupan Bina Kelompok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 sudah melakukan Sosialisasi kepada pengguna Tera di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dan Kec. Dolok Panribuan dengan peserta 100 orang serta Sosialisasi sekaligus pembagian timbangan kepada pedagang di Kecamatan Silimakuta dan Dolok Batu Nanggar dengan peserta 100 oarng pedagang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memahami kepada pengguna Tera, perdagangan bagaimana penggunaan timbangan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Capaian untuk tahun 2024 dengan Cakupan Bina Kelompok adalah jumlah peserta UTTP, Pedagang yang mengikuti sosialisasi dibagi dengan keseluruhan UTTP, Pedagang yang ditargetkan untuk mengikuti sosialisasi $200 : 200 \times 100\% = 100\%$. Sumber data untuk penilaian capaian berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu pelaksanaan sosialisasi di kecamatan.



Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tera kepada Pengguna Tera di Kecamatan Jawa Maraja Baha Jambi

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Cakupan Bina Kelompok	25%	70,31%	66,27%	17%	100%	588,23%

Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada cakupan bina kelompok pertumbuhan sektor industri dan perdagangan distribusi perdagangan realisasinya tahun 2021 sebesar 25%, capaian tahun 2021 lebih rendah karena pada tahun tersebut masih terjadi Covid 19. Tahun 2022 capaiannya meningkat karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan sosialisasi Tera di 13 Kecamatan dan pengambilan sampel makanan di pasar tradisional dengan target sampel makanan para pedagang tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan capaian sedikit dikarenakan ada beberapa target yang tidak tercapai seperti pengambilan sampel makanan yang seharusnya 4 kali menjadi 3 kali dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 100 persen, pencapaian ini disebabkan terpenuhinya semua target yang sudah direncanakan.

15)Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Cakupan Bina Kelompok	100%	17%	588,23%

Melihat tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun capaian yang diperoleh untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan yang mengacu pada Cakupan Bina Kelompok mengalami peningkatan capaian yang sangat tinggi, ini disebabkan antara capaian dengan target bias dilaksanakan dengan baik.

16)Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Cakupan Bina Kelompok	100%	0	0

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Cakupan Bina Kelompok sebesar 100% sedangkan untuk target standar Kota Pematangsiantar 0%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut berbeda jauh dengan Kota Pematangsiantar. Untuk indikator ini perbandingannya dengan Kota Pematang Siantar diambil dari Kelompok pengguna UTTP. Kabupaten Simalungun tahun 2024 melakukan sosialisasi metrologi legal kepada pengguna UTTP sedangkan Kota Pematangsiantar sudah 3 (tiga) tahun tidak melaksanakan sosialisasi Metrologi legal.

17) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Cakupan Bina Kelompok	17%	100%	588,23%	Indikator ini merupakan gabungan beberapa sub kegiatan yang mana anggaran untuk kegiatan ini terpecah di beberapa sub kegiatan, tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan	Karena indikator ini ada di beberapa sub kegiatan, maka perlu dilakukan koordinasi antar bidang agar pelaksanaan dan data yang diperoleh berjalan dengan baik.

18) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Cakupan Bina Kelompok	17%	100%	588,23%	148.434.900	127.561.500	85,93%	502,3%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 Indikator 3 terlaksananya kegiatan yang mengacu cakupan bina kelompok sebesar 85,93% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%% dengan tingkat efisiensi 85,07%.

Keberhasilan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya disebabkan perumusan perencanaan yang tepat. Efisiensi sumber daya adalah praktek memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efisiensi sumber daya dapat mendorong produktivitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk peningkatan efisiensi yang signifikan.

19) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan Keterampilan Pelaku Industri Terutama Industri Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	100 %	- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang PentingKegiatan - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan : - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Presentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Uttp) Bertanda Terasa Yang Berlaku	35,99%	Menunjang	Indikator ini sangat menunjang karena kegiatan ini mendukung perlindungan konsumen dan pedagang serta pemahaman para pedagang terutama pedagang tradisional akan

			Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota - Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				pentingnya tera, tera ulang kepada timbangan yang mereka pakai.
--	--	--	--	--	--	--	---

Sasaran 3 :

Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/berjualan dipasar tradisional

Indikator 4 :

Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP

6) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	17%	0%	0%

Indikator Kinerja dengan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 hanya menganggarkan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti Pelatihan TKDN, Pengolahan Jagung, Sertifikat Halal yang pendanaanya berasal dari dan DAK Non Fisik. Saat Ini dokumen RPIK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun masih tahap evaluasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	1 sentra	1 sentra	1 sentra	16%	0	0

Dokumen RIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun masih tahap evaluasi sampai saat ini tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun sudah melaksanakan pembangunan industri sesuai dengan dokumen RPIK. Tahun 2021 Dinas Perindustriann dan Perdagangan sudah membangun Rumah Kemasan yang terletak di Kec. Dolok Masagal, dengan pembangunan Rumah Kemasan ini diharapkan bisa membantu para IKM dalam pengemasan produknya. Pada tahun 2022 juga membangun Sentra Madu yang berlokasi di Kecamatan Pamatang Sidamanik. Pembangunan sentra ini bisa membuka peluang para IKM Madu untuk lebih berinovasi, meningkatkan mutu dan produksi serta pemasaran. Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali membangun sentra pengolahan jagung yang berlokasi di Kecamatan Tanah Jawa. Kabupaten Simalungun merupakan daerah pertanian dengan hasil seperti jagung. Berdirinya sentra pengolahan jagung ini diharapkan para IKM/Petani bisa lebih belajar berinovasi untuk menghasilkan olahan jagung yang lebih bermutu dengan beragam varian turunan dari Jagung. Semua kegiatan tersebut berasal dari Dana DAK Fisik maupun Non Fisik.

20)Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	0%	18%	0%

Melihat tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun capaian yang diperoleh untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan yang mengacu pada Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP mengalami penurunan yang cukup signifikan karena pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan kegiatan pelatihan kepada para pelaku IKM.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	0%	0%	0%

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP sebesar 0%. sedangkan untuk target standar Kota Pematangsiantar 0%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut sama dengan Kota Pematangsiantar. Untuk indikator ini Kabupaten Simalungun untuk dokumen RPIK masih tahap evaluasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan pelatihan-pelatihan kepada IKM sedangkan Kota Pematangsiantar Dokumen RPIK masih tahap pembahasan Ranperda.

21) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	16%	0%	0%	Keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan pembangunan industri tidak terlaksana tetapi pelatihan untuk IKM masih terlaksanak dengan baik.	Berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan dana DAK.

22) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	16%	0%	0%	0	0	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan kegiatan sasaran pembangunan industri termasuk indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP yang mendukung sasaran strategis 3 Indikator 4 adalah nol karena pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan kepada pelaku IKM.

23) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan masyarakat ekonomi lemah terutama para pedagang yang berdagang/ berjualan dipasar tradisional	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	0 %	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan : - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	0%	Menunjang	Indikator ini sangat menunjang karena menggerakkan ekonomi lokal terutama untuk menumbuhkan industri-industri kecil.

a. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.517.043.000.- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 8.517.823.454.- atau sebesar 89,50%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel x. Realiasasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/kota	Rp. 4.627.024.300	Rp. 4.137.847.995	89,43%
	- Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.999.400	Rp. 4.996.400	99,94%
	- Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.894.652.300	Rp. 2.558.574.127	88,39%
	- Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.205.872.600	Rp. 1.145.189.143	94,97%
	- Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 425.860.000	Rp. 341.429.848	80,17%
	- Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 95.640.000	Rp. 87.658.477	91,65%
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.247.784.300	Rp. 1.084.895.370	86,95%
	- Kegiatan 1 : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.777.100	Rp. 13.282.000	89,88%
	- Kegiatan 2 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 1.164.503.100	Rp. 1.005.448.370	98,43%
	- Kegiatan 3 : Pengawasan Pupuk	Rp. 68.504.100	Rp. 66.165.000	96,59%

	dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
3	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 501.406.600	Rp. 428.769.023	85,51%
	- Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 501.406.600	Rp. 428.769.023	85,51%
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 481.986.300	Rp. 463.749.392	96,22%
	- Kegiatan 1 : Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Rp. 481.986.300	Rp. 463.749.392	96,22%
5	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 91.610.000	Rp. 91.598.000	99,99%
	- Kegiatan 1 : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp. 91.610.000	Rp. 91.598.000	99,99%
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 2.528.578.700	Rp. 2.300.123.674	90,97%
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 2.528.578.700	Rp. 2.300.123.674	90,97%
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 38.652.800	Rp. 10.840.000	28,04%
	Kegiatan 1 : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 38.652.800	Rp. 10.840.000	28,04%

Perbandingan capaian realisasi anggaran x (2024) tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	Rp. 6.171.975.675	Rp. 5.678.836.372	92,01
2	2022	Rp. 12.803.925.707	Rp. 11.672.899.988	91,17%
3	2023	Rp. 16.485.346.798	Rp. 15.914.502.369	96,54%
4	2024	Rp. 9.517.043.000	Rp. 8.517.823.454	89,50%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak.

LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan Indikator Kinerja 1 : Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebesar 92,5%
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan Indikator Kinerja 1 : Persentase pertumbuhan sektor industri dan perdagangan Distribusi Perdagangan sebesar 0%
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja 1 : Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar sebesar Rp. 386,1%
4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja 2 : Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan sebesar 178,75%
5. Capaian Kinerja Sasaran 3 dengan Indikator kinerja 3 : Cakupan Bina Kelompok sebesar 588,23%

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

1. Terbatasnya anggaran khususnya dalam penyediaan sarana distribusi perdagangan dan Peningkatan Pertumbuhan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar bisa mendapatkan dana DAK.
2. Pembinaan, sosialisasi, dan monitoring serta evaluasi menyangkut program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan diselenggarakan maupun yang telah selesai dilaksanakan;
3. Evaluasi/Monitoring kepada pelaku IKM, Pedagang yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024

Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu